

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan strategi pembangunan lingkungan atau kawasan kota yang aksesibel bagi semua merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menambah daya saing kota. Akumulasi permasalahan perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia menyebabkan rendahnya daya saing terhadap kota-kota di negara tetangga yang penataannya sudah memperhatikan kepentingan seluruh warga, termasuk yang berkebutuhan khusus atau difabel.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan keseriusan Negara Republik Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut atas konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang kemudian disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Istilah “kecacatan” yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah diartikan sama dengan istilah “disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Sedangkan difabel atau *people with different ability* merupakan istilah yang digunakan untuk penyandang cacat atau masyarakat dengan kebutuhan khusus. Difabel juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya.

Jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2012 sekitar 36,8 juta jiwa. Sebuah angka yang sebenarnya relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 245 juta jiwa. Meskipun demikian dalam pelayanan tidak ditentukan oleh besar kecilnya pengguna layanan tersebut. Sementara pembangunan Kota Malang sampai saat ini belum mencerminkan pemenuhan kebutuhan bagi semua orang, dikarenakan adanya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dan berkebutuhan khusus yang lazim disebut kaum difabel belum menikmati hasil dari pembangunan kota terutama dibidang kesetaraan dalam bermasyarakat. Dimana dalam pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya

rumah singgah, sebagian besar masih belum terpenuhi bagi difabel.

Setiap Penyandang cacat (difabel) memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan, seperti: pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, setiap difabel mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Kesamaan kesempatan bagi difabel dalam segala aspek kehidupan salah satunya dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang lebih menunjang para difabel dalam kemandirian beraktifitas serta menciptakan lapangan kerja bagi para difabel.

Difabel dimata masyarakat saat ini masih dipandang sebelah mata sebagai pihak yang perlu dikasihani. Bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga difabel terkadang menjadikan mereka sebagai aib keluarga yang ditutupi keberadaannya. Difabel di Indonesia harus menghadapi adanya “budaya aib” tersebut, dalam budaya aib penampilan fisik yang terlihat selalu menjadi sorotan utama daripada sikap-sikap yang dimiliki dalam diri. Keterbatasan difabel harus berhadapan dengan sistem kaku yang berlaku dimasyarakat, sistem pembagian kerja dan sistem interaksi. Perusahaan menolak adanya karyawan difabel karena keterbatasan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerjanya, dengan kata lain kinerja karyawan difabel lambat dan tidak sesuai target (Mujamin, WM, 2007:60-61).

Difabel mempunyai banyak wajah dan terdapat dalam banyak bentuk, setiap individu mengalami integrasi dan peminggiran secara berbeda-beda. Bukan rahasia lagi bahwa para difabel sering menjadi sasaran sikap sosial yang negatif yang berupa pengesampingan dari aktivitas sosial. Permasalahan klasik yang terjadi pada difabel adalah pengangguran, hal ini karena hanya sedikit pihak yang mempercayakan pekerjaannya kepada difabel. Hasilnya, kaum difabel harus mengupayakan berwirausaha agar bisa menopang kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Namun, berwirausaha tetap memiliki resiko yang tinggi mulai dari pengadaan modal hingga dasar ketrampilan yang wajib dikuasai oleh difabel ditengah keterbatasan fisik yang mereka miliki.

Dari masalah diatas maka di perlukan suatu wadah bagi difabel untuk bisa mengembangkan diri guna mencapai kesejahteraan sosial. Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial salah satu wadah untuk mencapai kesejahteraan sosial yaitu dengan adanya rumah singgah untuk difabel, yang menurut Niswatush Sholihah Anggraini (2016:20) dapat diartikan bahwa rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan singgah adalah mampir atau berhenti sebentar di suatu tempat ketika dalam perjalanan. Dari pengertian tersebut maka rumah singgah bisa diartikan sebagai bangunan atau tempat tinggal yang ditempati dalam waktu yang tidak

lama. Selain menurut pengertian tersebut, rumah singgah dapat juga didefinisikan sebagai suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara para difabel dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, ini seperti yang diungkapkan oleh Departemen Sosial RI.

Berangkat dari adanya masalah ketidakpercayaan diri difabel serta kurang adanya rumah singgah yang mewadahi para difabel tersebut maka salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan ekonomi dan sosial difabel telah dilakukan, meskipun belum maksimal. Pemerintah berusaha mengubah persepsi masyarakat tentang difabel, bahwa difabel (penyandang cacat) merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir permasalahan sosial dan ekonomi difabel di masyarakat dengan adanya fasilitas rumah singgah yaitu pusat rehabilitasi bagi para difabel untuk melatih ketrampilan yang berguna bagi dunia kerja serta meningkatkan kepercayaan diri difabel.

Dikota Malang sendiri telah ada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dapat mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran para difabel. Selain itu diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan para difabel. Salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan para difabel adalah perlakuan non diskriminatif, penyediaan akses, sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan pelibatan peran aktif masyarakat. Salah satu sarana dan prasarana sumber daya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan para difabel adalah rumah singgah. Yang dalam penelitian ini akan diangkat sebagai bahan tujuan penelitian.

Pada tahun 2017 jumlah difabel di Kota Malang mencapai 7.686 orang jumlah tersebut tidak termasuk difabel yang tinggal di panti asuhan yang tersebar di 5 kecamatan. Banyak program dan kegiatan difabel yang digagas beberapa dinas Kota Malang yang diantaranya menyangkut hak-hak difabel sesuai dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Salah satu hak tersebut adalah memperoleh lapangan pekerjaan, dimana setiap perusahaan swasta yang ada di Kota Malang wajib mempekerjakan para penyandang difabel dengan kuota minimal satu persen dari total karyawannya.

Saat ini masih sedikit penyandang disabilitas yang sudah bekerja, dari jumlah difabel usia produktif sebesar 1.323 orang dengan rincian 779 orang dewasa dan 544 anak-anak masih sedikit yang sudah terjun ke dunia kerja. Padahal selama ini serapan tenaga kerja untuk difabel suda cukup baik. Baik dari kementerian sosial maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT pelatihan-pelatihan terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai kebutuhan rumah singgah bagi difabel ini dilakukan atas dasar permasalahan mengenai difabel yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka perlu membentuk sarana dan prasarana penunjang difabel yang dapat melindungi dan memberdayakan para difabel.

Dari data jumlah difabel yang ada di Kota Malang, menyebutkan bahwa verifikasi difabel dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya: tunanetra, tunarunggu wicara, tunagrahita, tunadaksa, phycosocial, epilepsi dan tuna ganda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jumlah difabel tertinggi berada di Kecamatan Sukun dengan jumlah 169 orang, dengan rincian jumlah laki-laki 96 orang dan jumlah perempuan 73 orang. Sedangkan jumlah difabel terendah berada di Kecamatan Klojen dengan jumlah 60 orang, dengan rincian jumlah laki-laki 27 orang dan jumlah perempuan 33 orang. Urgensi sebuah pemberdayaan bagi komunitas difabel yang selama ini belum dijangkau oleh tangan pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena mereka harus hidup secara mandiri dan tidak bisa mengandalkan bantuan dari orang lain baik pemerintah maupun organisasi lain secara berkelanjutan. Kemandirian adalah salah satu tujuan yang harus didapatkan agar difabel tidak lagi mengalami permasalahan-permasalahan ekstrim yang telah membuat hak-hak mereka diabaikan.

Salah satunya adalah dengan membentuk dan mendirikan adanya ruang di rumah singgah difabel yang dapat membantu difabel dalam berkehidupan sosial serta meningkatkan kehidupan ekonomi serta kepercayaan diri bermasyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan kebutuhan ruang rumah singgah, serta lokasi penetapan rumah singgah yang didukung sarana dan prasarana pendukung rumah singgah terhadap difabel dapat dicanangkan di Kecamatan Sukun.

Tabel 1.1. Data Penyandang Disabilitas Hasil Verifikasi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas

Kecamatan	Tuna netra (gangguan mata)		Tuna- runggu wicara		Tuna grahita		Tuna daksa		Phycosocial		Epilepsi		Tuna ganda		Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Blimbing	2	2	8	9	19	12	17	10	6	0	4	1	20	10	76	44
Kedungkandang	4	3	8	15	22	29	13	15	2	1	0	2	8	16	57	81
Klojen	2	2	2	5	5	11	5	3	2	0	0	0	11	12	27	33
Lowokwaru	14	5	3	9	16	15	13	8	3	2	2	0	9	19	60	68
Sukun	29	15	7	2	21	10	15	18	4	3	0	1	20	24	96	73
Total	51	27	28	40	83	77	63	54	17	6	6	4	68	81	316	289
Total penyandang disabilitas di Kota Malang															605	

Sumber: Dinas Sosial, 2018

1.3 Tujuan Dan Sasaran

Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan diatas sehingga dapat menemukan jalan keluar dan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Jawaban permasalahan tersebut juga merupakan tujuan dan sasaran yang diharapkan akan terpenuhi dengan diadakannya penelitian ini. Tujuan merupakan landasan penelitian sedangkan sasaran merupakan cara yang di tempuh guna mencapai tujuan, sasaran adalah langkah-langkah yang diberikan agar dapat memenuhi tujuan tersebut. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran penelitian:

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikeluarkan penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan kebutuhan ruang rumah singgah difabel sehingga dapat digunakan sebagai ruang untuk meningkatkan kualitas diri difabel.

1.3.2 Sasaran

Sasaran dari penelitian ini dirangkum menjadi beberapa pokok yang diharapkan untuk tercapai sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun sasaran penelitian ini, merumuskan keluaran sebagai berikut:

1. Identifikasi karakteristik difabel di Kecamatan Sukun.
2. Identifikasi kebutuhan ruang rumah singgah di Kecamatan Sukun beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
3. Penentuan lokasi rumah singgah bagi difabel di Kecamatan Sukun.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas lingkup materi dan lingkup lokasi. Lingkup materi membatasi hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini dan lingkup lokasi terkait dengan wilayah penelitian yang dilakukan.

1.4.1 Lingkup Materi

Ruang materi substansial adalah ruang lingkup dari bahasan studi yang dilakukan selama penelitian, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun sebagai acuan dalam merumuskan penyediaan ruang rumah singgah bagi kaum difabel di Kecamatan Sukun.

Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas dengan batas penelitian terdiri dari:

1. Dalam penelitian ini kaum difabel yang diteliti dibatasi pada kelompok difabel fisik.
2. Penelitian ini akan merumuskan kegiatan yang dibutuhkan untuk pengembangan diri difabel pada kebutuhan ruang rumah singgah beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

3. Sarana & Prasarana bagi difabel yang dirumuskan disini adalah untuk melengkapi ruang rumah singgah, diantaranya meliputi: ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, ruang tata usaha, ruang lab. Skill, lapangan olah raga, asrama laki-laki dan perempuan kamar mandi/WC, masjid/musholla, ruang computer, ruang kesehatan dan lainnya.
4. Penentuan lokasi rumah singgah bagi difabel yang memperhatikan prinsip-prinsip rumah singgah yang mendasari fungsi dan kegiatan tersebut.

1.4.2 Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi pada penelitian ini ada di Kecamatan Sukun yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Malang yang terbagi menjadi 11 kelurahan. Dengan batas administrasi, sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir, Kecamatan Dau dan Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang
- Sebelah Utara : Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pakisaji dan Kabupaten Malang

Untuk lebih jelas mengenai lingkup lokasi dilihat pada peta 1.1.

1.5 Keluaran dan Manfaat

Pada sub bab ini dibagi dalam dua bagian pembahasan utama yaitu keluaran yang diharapkan dan kegunaannya. Keluaran yang diharapkan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran. Adapun kegunaannya adalah bagaimana keluaran yang dihasilkan benar-benar mempunyai manfaat lebih baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang lain.

1.5.1. Keluaran yang Diharapkan

Pentingnya kebutuhan ruang rumah singgah bagi kaum difabel untuk meningkatkan kualitas diri dirasakan cukup menarik untuk diteliti karena sangat menentukan mobilitas sosial kaum difabel dalam melakukan kegiatan kehidupan mereka (termasuk dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, ekonomi dan kemasyarakatan). Kebutuhan ruang rumah singgah dalam penelitian ini difokuskan kepada ruang dirumah singgah difabel yaitu ruang rumah singgah yang fungsinya menunjang kebutuhan bagi kaum difabel. Dalam Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat secara tegas meyakakan: "Barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitas atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi difabel sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dikenakan sanksi administrasi". Selain undang-undang Penyandang Cacat,

terdapat juga peraturan daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang didalamnya memuat sarana dan prasarana rumah singgah untuk difabel.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan kebutuhan ruang rumah singgah untuk difabel sehingga dapat digunakan sebagai ruang untuk meningkatkan kualitas diri difabel. Adapun keluaran penelitian ini, merumuskan keluaran sebagai berikut:

1. Identifikasi karakteristik difabel di Kecamatan Sukun.
2. Identifikasi kebutuhan ruang rumah singgah di Kecamatan Sukun beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
3. Penentuan lokasi rumah singgah bagi difabel di Kecamatan Sukun.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dihasilkan oleh sebuah penelitian, merupakan salah satu bukti bahwa sebuah penelitian dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan dan dapat diterapkan untuk menjadi solusi yang rasional bagi permasalahan eksisting. Dengan permasalahan eksisting mengenai kurangnya fasilitas difabel yang telah di bahas di bab sebelumnya, berikut adalah manfaat yang diharapkan oleh peneliti dapat dihasilkan dengan adanya penelitian ini, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan oleh peneliti adalah adanya pembelajaran mengenai kebutuhan ruang rumah singgah bagi peningkatan kualitas diri difabel beserta sarana dan prasarana pendukungnya terutama di Kecamatan Sukun, Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan akan berguna bagi instansi terkait mengenai penyediaan kebutuhan ruang rumah singgah dan sarana prasarananya yang ramah bagi peningkatan kualitas diri orang-orang berkebutuhan khusus (kaum difabel).

1.6 Sistematika Pembahasan

Tugas akhir ini disusun secara sistematis dibagi menjadi enam bab untuk memudahkan pemahaman penyusunan laporan penelitian ini, enam bab tersebut meliputi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I menguraikan tentang latarbelakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta ruang lingkup penelitian, keluaran manfaat dari penelitian ini dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka Kebutuhan Rumah Singgah Difabel Di Kecamatan Sukun

Pada Bab II menjelaskan tentang teori dan referensi-referensi yang menjadi acuan dan sesuai dengan aspek yang dikaji pada penelitian, sumbernya berasal dari buku maupun jurnal-jurnal kepustakaan yang nantinya mendukung tulisan ilmiah.

BAB III Metode Penelitian Kebutuhan Rumah Singgah Difabel Di Kecamatan Sukun

Bab III menjabarkan mengenai metode-metode apa saja yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap identifikasi, landasan penelitian.

BAB IV Gambaran Umum Kebutuhan Rumah Singgah Difabel Di Kecamatan Sukun

Pada Bab IV menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Sukun serta kondisi difabel yang ada di Kecamatan Sukun tersebut.


BAB V Analisa Kebutuhan Rumah Singgah Difabel Di Kecamatan Sukun

Bab V menjabarkan mengenai analisa yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang terdiri dari analisa karakteristik difabel fisik, analisa kebutuhan ruang rumah singgah untuk difabel fisik dan analisa penentuan lokasi rumah singgah.


BAB VI Kesimpulan Kebutuhan Rumah Singgah Difabel Di Kecamatan Sukun

Kesimpulan ini berisikan hasil-hasil dari analisa yang telah dilakukan oleh peneliti yang di ikuti dengan rekomendasi buat peneliti selanjutnya.


Peta 1.1. Orientasi Lokasi Penelitian



Peta 1.2. Administrasi Kecamatan Sukun



Bagan 1.1. Kerangka Pikir



Bagan 1.1. Kerangka Pikir

